

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Temanggung adalah sebuah Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang beribukota di Temanggung dan berbatasan dengan Kabupaten Kendal di utara, Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Magelang di selatan, serta Kabupaten Wonosobo di barat.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi dan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Dieng. Di perbatasan dengan Kabupaten Wonosobo terdapat Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Temanggung berada di jalan provinsi yang menghubungkan Semarang Purwokerto. Jalan Raya Parakan Weleri menghubungkan Temanggung dengan jalur pantura. Untuk daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang persisnya di Kecamatan Pringsurat.

Temanggung adalah kabupaten yang mengandalkan pada sektor pertanian. Industri yang berkembang adalah industri yang mengolah dan mendukung pengolahan produk-produk pertanian. Industri yang menonjol adalah industri pengolahan kayu. Masyarakat Kabupaten Temanggung sangat bergantung kepada iklim dan cuaca yang mendukung hasil panen Tembakau terletak dibagian lereng Sindoro-Sumbing dan sebagian besar wilayah tengah dan selatan Temanggung, sementara kopi dan cengkeh adalah komoditas di

wilayah utara Temanggung. Berkembang juga sentra-sentra penjualan sayur mayur dan peternakan-peternakan ayam petelur.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk sehingga banyak pembangunan jalan, perumahan sampai pembangunan pabrik tidak memperhatikan aliran air yang tadinya memenuhi kebutuhan masyarakat, sekarang sebagian daerah Kabupaten Temanggung mengalami kekeringan.

Akibat dari kekeringan yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Temanggung, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung sudah memberikan air bersih untuk kepentingan domestik yaitu berupa kepentingan untuk mandi, minum, mencuci, dan sebagainya setiap minggunya. Walaupun pemerintah Kabupaten Temanggung sudah memberikan air bersih, namun air bersih tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan air masyarakat. Masyarakat pun mencari air dengan membuat sumur bor tanpa berizin.

Membuat sumur bor tanpa izin ini telah mengarah kepada pendayagunaan air tanah secara komersil, diantaranya adalah industri yang menggunakan air tanah untuk keperluan bahan industri baik industri perorangan sampai perusahaan.

Air memiliki perananan yang sangat penting dan strategis bagi perekonomian nasional, hal tersebut terbukti oleh peningkatan pendapatan nasional, pendapatan daerah serta devisa negara, disamping itu air juga ditetapkan sebagai salah satu pengganti komoditi andalan yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak, hasil hutan, dan pertambangan.

Pentingnya peran air mengundang minat para pengusaha dan investor dalam menanamkan modal dan menjalankan usaha di daerah Kabupaten Temanggung tentu saja sangat menguntungkan karena sumber daya air di daerah Kabupaten Temanggung sangat melimpah. Masuknya para pengusaha dan investor ini disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Temanggung. Namun kenyataannya penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan izin dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu dapat membawa dampak sebaliknya dari yang diharapkan.

Pentingnya air untuk pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat yang seutuhnya dan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, sejahtera merata baik materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memikirkan akibatnya.¹

Air merupakan sumber daya alam yang mutlak yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Air merupakan bagian penting dari sumber daya alam. Air sendiri mempunyai karakteristik yang unik apabila dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Air merupakan sumber daya yang bersifat terbarukan

¹Endah Puji Lestari dan Maryanto, “Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Pengusahaan Air Bawah Tanah di Ditreskrimsus Polda Jateng”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, Nomor 1 (Maret 2017), hlm. 9.

dan dinamis.² Sehingga fungsi dan kegunaannya perlu dilakukan suatu upaya berupa peningkatan dan perlindungan, agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi seluruh makhluk hidup. Sumber daya air merupakan sumber daya alam yang berfungsi sebagai unsur paling esensial, penentu terpenting dalam kehidupan setiap makhluk hidup dan pada beberapa keadaan dapat merupakan faktor yang menentukan tingkat kemakmuran masyarakatnya.³ Air merupakan sumber daya alam yang bersifat terbarukan, yang memiliki pengertian bahwa sumber utama air adalah hujan yang akan selalu datang sesuai dengan waktu atau sesuai dengan musim sepanjang tahunnya. Namun di sisi lain air memiliki sifat tak terbarukan, sebagai contoh pada kondisi geologi tertentu dimana proses berjalannya air tanah membutuhkan waktu yang panjang hingga ribuan tahun, sehingga apabila air tanah ini digunakan secara terus menerus atau secara berlebihan, maka air akan habis.⁴

Sumber daya air dianggap sangat penting bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga, pemerintah Indonesia mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), yang menyebutkan bahwa “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal ini berfungsi sebagai dasar hukum mengenai

²Retno Woro Kristiany, Untung Sri Hardjanto, Eko Sabar Prihatin, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Tanah”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, (Tahun 2016), hlm. 2.

³Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, 2004, *Hidrogeologi*, Bandung, Institut Teknologi Bandung, hlm. X-9.

⁴Robert J. Kododatie, 2012, *Tatat Ruang Air Tanah*, Yogyakarta, Andi Publisher, hlm. 38.

peraturan-peraturan yang ada dibawahnya yang mengatur mengenai sumber daya alam.⁵

Sesuai dengan pasal tersebut diatas, terkandung pengertian bahwa negara bertanggungjawab terhadap ketersediaan dan pendistribusian dalam potensi sumber daya terutama sumber daya air bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pemanfaatan terhadap potensi sumber daya air ini harus direncanakan hingga sedemikian rupa, sehingga memenuhi prinsip kemanfaatan, keadilan, kemandirian kelestarian serta keberlanjutan.⁶

Air Tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaanya terbatas serta kerusakan yang ditimbulkannya dapat mengakibatkan dampak yang luas, selain itu untuk pemulihan keberadaan atau kondisinya sulit untuk dilakukan. Keberadaan air tanah yang ada di Indonesia cukup melimpah, akan tetapi tidak di setiap tempat terdapat cekungan air tanah, hal ini tergantung pada kondisi geologi yang meliputi proses pengendapan dan struktur geologi yang berpengaruh terhadap sifat fisik tanah dan batuan, dan juga mengenai curah hujan dapat mempengaruhi keberadaan air tanah tersebut.⁷

Upaya industri untuk mendapatkan air untuk produktifitasnya dengan cara membuat sumur bor yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Cara tersebut memang sangat menguntungkan karena efektif memperoleh air.

⁵Wawan Setiawan, Abubakar Iskandar, Ginung Pratidina, "Peranan Pembinaan dan Pengawasan Pada Pengusahaan Air Tanah di UPT Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Wilayah Pelayanan I Cianjur", *Jurnal Governansi*, Volume 4, Nomor 1, (April 2018), hlm. 59.

⁶Upik Hamidah, "Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandar Lampung", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3, Nomor 2, (Desember 2015), hlm. 314.

⁷Prieska Sasmita, Haris Retno Susmoyati dan Poppilea Erwinta, "Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Penggunaan Air Tanah di Kota Samarinda" *Jurnal Beraja Niti*, Volume 3, Nomor 2, (Maret 2014), hlm. 2.

Pengusahaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha baik oleh perorangan ataupun perusahaan harus adanya perizinan pengusahaan air tanah.

Perizinan pengusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Pasal 16 ayat (2). Perda ini memuat hak dan kewajiban pengusaha, pemerintah, dan masyarakat atas penyelenggaraan pengusahaan air tanah serta mengatur dengan mendalam ketentuan dan larangan-larangan khusus atas penyelenggaraan usaha tersebut. Dalam peraturan daerah ini pengelolaan, pengusahaan dan perizinan juga dijelaskan secara rinci.

Proses perizinan pengusahaan air tanah harus ditetapkan dan diikuti dengan mempertimbangkan hak-hak kepemilikan lahan dan hak-hak pengelolaan air tanah. Selain dari perwujudan aspek legalitas, perizinan ini harus disikapi sebagai upaya pengendalian, agar dapat dilakukan pendayagunaan sumber daya air yang berkelanjutan. Proses perizinan pengusahaan air tanah harus ditetapkan dan diikuti dengan mempertimbangkan hak-hak kepemilikan lahan dan hak-hak pengelolaan air tanah. Selain dari perwujudan aspek legalitas, perizinan ini harus disikapi sebagai upaya pengendalian, agar dapat dilakukan pendayagunaan sumber daya air yang berkelanjutan.⁸

⁸Sitanala Arsyad dan Ernan Rustiadi, 2012, *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*, Jakarta, Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 236.

Hal ini memang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung karena potensi sumber daya air di Kabupaten Temanggung yang memang sangat melimpah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menyuunnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERIZINAN PENGUSAHAAN AIR TANAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan perusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan perizinan perusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan perusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor menghambat pelaksanaan perizinan perusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum administrasi negara.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap kajian-kajian di bidang hukum yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai sumber masukan dan pertimbangan tentang permasalahan hukum yang terjadi dalam praktek sehubungan dengan perizinan perusahaan air tanah.